

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1951 UNTUK  
MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBAD 1916 NOMOR 47  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951)  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14).  
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan;
- Mengingat : a. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;  
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

- Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat NO. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) sebagai Undang-undang;

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 14) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal

Penetapan ijin masuk (Staatsblad 1916 No. 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

Yang ditetapkan pada huruf b pasal 17 peraturan tersebut hendaknya dibaca sebagai berikut: "b.wakil-wakil diplomatik dan konsuler pada Pemerintah Republik Indonesia, para pegawai selama mereka diperwakilan negara asing itu serta keluarganya".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1959.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959,  
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENETAPAN

"UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH  
PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 No. 47" (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1951  
No. 14), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Berhubung dengan telah berdirinya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka datang bertinggallah beberapa wakil-wakil diplomatik dan konsuler dari beberapa negara asing di Jakarta. Bunyinya pasal 17 huruf b yaitu : "De bepalingen van dit besluit zijn niet toepasselbk op: "b. consulaire ambtenaren met hunne gezinnen" adalah tidak sesuai dengan keadaan baru itu. Prakteknya menginginkan agar kepada para pegawai dan pekerja rumah-tangganya dari perwakilan diplomatik dan konsuler diberi kelonggaran dari peraturan "Penetapan idzin masuk" itu. Akan tetapi sesegeranya pertalian dinas antara para pegawai dan perwakilan-perwakilan negara asing yang bersangkutan itu diputuskan, maka kelonggaran ini bagi mereka dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Oleh karena pasal 17 huruf a menurut rumusannya semula dapat menimbulkan keragu-raguan, maka pasal 17 huruf a itu harus dibaca sebagai berikut : "a.orang yang didatangkan oleh Pemerintah Indonesia beserta keluarganya".

Termasuk Lembaran-Negara No. 57 tahun 1959.

Diketahui: MenteriKehakiman,

G.A. MAENGGOM

-----

CATATAN

\*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-53 tanggal 20 Mei 1959  
pada hari Rabu, P. 341/1958

DICETAK ULANG

---